



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rasyid Nggai**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. **Anwar**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Kali, kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **Heriyanto Karim**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor: W21-U6/48/Hd.03.06/XII/2014/PN.Bul, tanggal 03 Desember 2014;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pelawan;**

Lawan

Hj. Rugaiyah Hi. S. Midu, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **Ahmad Lt. Bone**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor: W21-U6/ 46/Hd.03.06/XII/2014/PN.Bul, tanggal 01 Desember 2014;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Terlawan;**

Pengadilan Negeri Buol;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada

Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul
halaman

Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2014 dalam Register Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat perlawanan telah dipanggil menghadap Ketua Pengadilan Negeri Buol untuk ditegor/aanmaning sehubungan dengan permohonan eksekusi dari Tergugat Perlawanan;
2. Bahwa atas Anmaning tersebut Penggugat Perlawanan I telah datang menghadap dan telah mengajukan keberatan tentang letak obyek yang akan dieksekusi dan juga yang terpenting tentang luas yang akan dieksekusi;
3. Bahwa luas obyek yang akan dieksekusi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Toli-toli Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Tli tanggal 13 Maret 2008 adalah 60 meter x 15 meter/lebar (amar Putusan poin 2), sedangkan yang Penggugat Perlawanan kuasai luasnya 89 meter x 13,5 meter/lebar, maka ada selisih lebar tanah 15 meter dengan 13,50 meter = 1,50 meter. Sehingga oleh karena itu apabila permohonan eksekusi oleh Tergugat Perlawanan tetap akan dilaksanakan, maka sepatutnyalah obyek dieksekusi lebar 15 meter sesuai amar Putusan poin 2, yang notabene 1,5 meter tersebut milik dari Syamsudin Mangge yang asalnya dari Jahara Abdullah juga harus dikenakan eksekusi (pembongkaran bangunan);
4. Bahwa dalam obyek yang dimohon eksekusi oleh Tergugat Perlawanan ada berdiri 1 (satu) buah bangunan permanen (6 kamar tidur lengkap kamar mandi) dengan luas bangunan 11 x 27 meter = 297 meter persegi milik Penggugat Perlawanan II. Standar harga untuk klasifikasi bangunan milik Penggugat Perlawanan II sebagaimana tersebut diatas adalah Rp. 3.000.000,- /meter persegi (tiga juta rupiah /meter persegi) sehingga harga bangunan tersebut diatas adalah 297 meter x Rp. 3.000.000,- = Rp. 891.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa untuk pembongkaran bangunan milik Penggugat Perlawanan II yang nilainya mencapai Rp. 891.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) sangat diperlukan jaminan dari Tergugat Perlawanan secara kongkrit berupa jaminan harta milik Tergugat Perlawanan yang dituangkan dalam surat otentik untuk menjamin apabila terjadi kesalahan dalam eksekusi dimaksud;
6. Bahwa dasar Penggugat Perlawanan II minta jaminan tersebut diatas karena akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara aquo di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Toli-Toli dengan dasar Novum (alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang belum pernah diperiksa dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Tli) dan juga terjadi banyak kejanggalan dalam pertimbangan putusan perkara No. 26/Pdt.G/2007/PN.Tli yaitu pada putusan halaman 12 (dua belas) dimana beban pembuktian dibebankan kepada para Penggugat Perlawanan juga Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan kepada 1 (satu) alat bukti saja yaitu surat-surat tanpa dikuatkan keterangan saksi-saksi Tergugat Perlawanan;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, maka Pengugat Perlawanan mohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan gugatan perlawanan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Tli tanggal 13 Maret 2008 tidak dapat dieksekusi;
3. Menghukum Tergugat Perlawanan membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pelawan Rasyid Nggai mengadap sendiri dan Pelawan Anwar serta Terlawan diwakili oleh kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwan, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 11 Februari 2015, maka Para Pelawan dan Terlawan menyatakan kehendaknya untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan jalan damai;

Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul
halaman

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak Para Pelawan dan Terlawan untuk berdamai tersebut selanjutnya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Februari 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Buol, yang disebut dibawah ini selaku para pihak dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul yakni masing-masing:

I. **Rasyid Nggai**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini selaku Penggugat Perlawanan I, selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Kesatu**;

II. **Anwar**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Kali, kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selaku Penggugat Perlawanan II, selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Kedua**;

Dan

III. **Hj.Rugaiyah Hi.S.Midu**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selaku Tergugat Perlawanan, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Ketiga**;

Telah menerangkan bahwa para pihak tersebut diatas bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan Para Penggugat Perlawanan tanggal 13 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul, dengan jalan damai dan sebagaimana ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua dengan ini mengakui dan membenarkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 100/ Desa Buol adalah benar milik dari Pihak Ketiga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Toli-toli Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Tli yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa atas kesepakatan perdamaian ini, Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup membeli sebidang tanah milik Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan harga Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 2). Bahwa Pihak Ketiga sebagai pemilik sebidang tanah sebagaimana dalam Pasal 1 menyatakan bersedia dan menyetujui untuk menjual tanah tersebut kepada Pihak Kedua dengan harga sebagaimana disebut dalam ayat (1);

Pasal 3

- 1). Bahwa jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas, atas kesepakatan antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap;
- 2). Bahwa untuk pembayaran tahap pertama Pihak Kedua menyatakan sanggup dilakukan pada tanggal 11 Februari 2015 atau pada saat yang sama dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Pihak Kedua menyatakan setuju untuk menerima pembayaran tersebut dari Pihak Kedua;
- 3). Bahwa untuk pembayaran tahap kedua, Pihak Kedua menyatakan sanggup melakukan pembayaran pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan jumlah sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk itu Pihak Ketiga menyatakan setuju untuk menerima pembayaran tersebut dari Pihak Kedua;
- 4). Bahwa dalam hal Pihak Kedua mengalami keterlambatan pembayaran tahap kedua sebagaimana telah ditentukan dalam ayat 3 diatas, maka Pihak Ketiga menyatakan setuju untuk memberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan yakni bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015 dan masing-masing pada setiap bulan keterlambatan tersebut Pihak Ketiga akan memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua untuk segera melunasi sisa pembayaran sebagaimana dalam ayat 3;

Pasal 4

- 1). Bahwa Pihak Ketiga dan Pihak Kedua setelah pembayaran tahap pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) wajib secara bersama-sama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah kesepakatan ini ditandatangani untuk melakukan pengurusan Akta Jual Beli dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah hukum Kabupaten Buol;

Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul
halaman

Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa untuk segala biaya pengurusan akta jual beli sebagaimana dalam ayat (1) menjadi tanggungan dari Pihak Kedua;
- 3). Bahwa pada saat pengurusan atau setelah selesainya pengurusan Akta Jual Beli tersebut dalam ayat (1) oleh Pihak Ketiga dan Pihak Kedua, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 100 /Desa Buol serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut penguasaannya tetap berada pada Pihak Ketiga;
- 4). Bahwa pada saat pembayaran tahap kedua sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) telah diserahkan Pihak Kedua dan telah diterima baik oleh Pihak Ketiga, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 100 /Desa Buol, Akta Jual Beli, serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan tanah tersebut wajib diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Kedua untuk kepentingan pengurusan peralihan hak milik kepada Pihak Kedua;
- 5). Bahwa untuk segala biaya yang timbul dalam pengurusan peralihan hak milik tanah tersebut sebagaimana dalam ayat (4) adalah menjadi tanggungan dari Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa dalam hal Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 tersebut diatas, maka Pihak Kedua dinyatakan telah dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karena itu Pihak Ketiga berhak mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Buol menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Kedua telah dalam keadaan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, maka terhadap pembayaran tahap pertama yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua dan telah diterima oleh Pihak Ketiga yakni sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat lagi dituntut oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga dibebaskan dari kewajiban mengembalikan pembayaran tahap pertama tersebut kepada Pihak Kedua;

Pasal 7

--Bahwa dengan telah terjadinya Perdamaian antara Para Pihak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini sudah tidak akan memperlmasalahkan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini baik saat sekarang maupun kelak kemudian hari dan Pihak Ketiga menjamin Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga;

Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dengan ini menyatakan mengetahui serta tunduk dan mengikatkan diri dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga tersebut secara damai;

Pasal 9

Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) ini, maka para pihak telah mengakhiri semua perselisihan mengenai sengketa tanah tersebut, maka segala Putusan-Putusan Pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai sengketa tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan;

Pasal 10

-- Bahwa surat Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku serta mengikat para pihak sejak ditanda tangani oleh para pihak dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan ini;

Pasal 11

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul untuk menguatkannya dalam putusan, sehingga apabila salah satu pihak cidera janji (wanprestasi), maka pelaksanaan dan atau pemenuhan kesepakatan damai ini dapat langsung dimohonkan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Buol;

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani para pihak pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul
halaman

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon agar kesepakatan perdamaian diantara mereka dikuatkan dalam putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan terhadap eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg / 130 HIR ayat (1), Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Terlawan telah menyatakan kehendaknya untuk berdamai dan untuk kepentingan tersebut telah dituangkan dalam Akta kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg / 130 HIR ayat (2) kedua belah pihak yang berperkara *in casu* Para Pelawan dan Terlawan harus dihukum untuk menjalankan perjanjian/kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai dengan perdamaian maka, kedua belah pihak harus dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 154 Rbg / 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1). Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul antara 1). Rasyid Nggai, 2). Anwar selaku Para Pelawan dan Hj. Rugaiyah Hi. S. Midu selaku Terlawan selesai dengan jalan damai;
- 2). Menghukum kedua belah pihak untuk menepati kesepakatan perdamaian yang telah dimufakati tersebut;
- 3). Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 794.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/01/ Pen.Pdt.Bth/2014/PN.Bul tanggal 17 Nopember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pelawan, Kuasa Terlawan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd;/-

Ttd;/-

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Jayadi HUsain, S.H., M.H.

Ttd;/-

Mukhlisin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd;/-

Sardi Laiti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp 30.000
2. Administrasi/ATK.....Rp 50.000
3. Materai.....Rp 6.000
4. Hak redaksi.....Rp 5.000
5. Leges.....Rp 3.000
6. Panggilan.....Rp 700.000

Jumlah.....Rp 794.000

(Tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2014/PN.Bul
halaman

Halaman 9 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)